



PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani,
Tempat tinggal diKecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten
Buton, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 24 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Pw pada tanggal 24 Januari 2019 dan dihadapan persidangan Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRY PEMOHON yang beridentitas:

Nama : ANAK PEMOHON

Umur : 13 tahun 7 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat tinggal di : Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton.

dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton dengan Surat Nomor 03/KUA/.24.02.6/PW 00/II/2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah dinasehati agar menunda dulu pernikahan anak Pemohon sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang oleh Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya;

Bahwa untuk melengkapi keterangan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama ANAK PEMOHON yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa benar ANAK PEMOHON akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- bahwa ANAK PEMOHON saat ini masih berusia 13 tahun 7 bulan;
- bahwa ANAK PEMOHON menyatakan sudah siap lahir dan batin untuk menikah;
- bahwa tidak ada paksaan untuk menikah bagi ANAK PEMOHON;
- bahwa yang menyebabkan ANAK PEMOHON ingin menikah meskipun belum berusia 16 tahun adalah sekarang ANAK PEMOHON sedang hamil 3 bulan yang merupakan hasil perbuatan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa benar CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan menikah dengan ANAK PEMOHON;
- bahwa ANAK PEMOHON saat ini masih berusia 13 tahun 7 bulan;
- bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON menyatakan sudah siap lahir dan batin untuk menikah;
- bahwa tidak ada paksaan untuk menikah bagi CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- bahwa sekarang CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menyebabkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ingin menikahi ANAK PEMOHON meskipun belum berusia 16 tahun adalah sekarang ANAK PEMOHON sedang hamil 3 bulan yang merupakan hasil perbuatan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sendiri;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: 03/KUA/24.02.6/PW 00//2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Tanggal 23 Januari 2019, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi Kode P1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 85/19/X/1996, Tanggal 31 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi Kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7404241007100031, Tanggal 18 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi Kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON Nomor 7404CLT0605201113975, Tanggal 9 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi Kode P4;

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI PEMOHON**, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sukin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lasalimu Selatan karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa umur anak Pemohon adalah 13 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa umur calon suami anak Pemohon adalah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, bahkan keduanya sudah bertunangan selama 1 tahun bahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON telah hamil 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk berkeluarga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Petani;

2. **SAKSI PEMOHON**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua RT Sidomulyo, tempat tinggal di Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sukin;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lasalimu Selatan karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa umur anak Pemohon adalah 13 tahun 7 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa umur calon suami anak Pemohon adalah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, bahkan keduanya sudah bertunangan selama 1 tahun, bahkan anak Pemohon bernama I ANAK PEMOHON telah hamil 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa keluarga keduanya telah sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk berkeluarga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Petani;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dinasehati agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan maksud surat permohonannya yang pada pokoknya adalah mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P1, P2, P3 dan P4 serta 2 orang saksi, oleh Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, dan P4 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, fotokopi telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P1 menunjukkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, telah menyatakan penolakan pernikahan I ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 menunjukkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari I ANAK PEMOHON dan menunjukkan pula bahwa I ANAK PEMOHON merupakan anak dari PEMOHON dengan ISTRI PEMOHON yang lahir pada tanggal 6 Juni 2005;

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 menunjukkan bahwa umur I ANAK PEMOHON adalah 13 tahun 7 bulan atau belum mencapai umur 16 tahun, dengan demikian ada halangan/kekurangan persyaratan perkawinan yang mengakibatkan pernikahan anak Pemohon belum bisa dilaksanakan karena belum cukup umur sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya halangan tersebut sehingga menjadi dasar bagi Pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan para saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menyatakan bahwa ANAK PEMOHON saat ini berusia 13 tahun 7 bulan dan akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON begitupula kedua saksi menyatakan bahwa keduanya tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa kedua saksi menyatakan jika ANAK PEMOHON ditolak untuk dinikahkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan karena belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa kedua saksi menyatakan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bertunangan selama 1 (satu) tahun bahkan anak Pemohon bernama I ANAK PEMOHON telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa kedua saksi menyatakan bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Petani;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung dari ANAK PEMOHON telah bertindak sebagai Pemohon sendiri dalam perkara ini sehingga Hakim menilai bahwa hal tersebut menunjukkan persetujuan dan restu dari pihak orang tua, sehingga Hakim berpendapat telah terwujud persetujuan tersebut sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertunangan, tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i, serta telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak begitu pula calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun, maka Hakim berpendapat bahwa demi menghilangkan kemudharatan stigma negatif hubungan kedua keluarga calon pengantin serta untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa yang lebih jauh, terlebih lagi anak Pemohon bernama I ANAK PEMOHON telah hamil 3 bulan, begitupula untuk mencegah mafsadat bagi anak Pemohon tersebut beserta anak yang berada dalam kandungannya maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan calon mempelai Laki-laki tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat mafsadat tersebut harus didahulukan, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqh, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh **HAKIM.**, sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd.

HAKIM.

Panitera Pengganti,

Ttd.

PANITERA PENGANTI.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	350.000,00
Redaksi.....	Rp	5.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	441.000,00

Terbilang: (**empat ratus empat puluh satu ribu rupiah**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)